

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2023

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



✉ pawatampone1a@gmail.com
☎ 0481-21018
📍 Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716
🌐 www.pa-watampone.go.id



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR 138.a/KPA.W20-A2/SK.OT1.6/IX/2023**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone agar selaras dengan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone;

Kedua : Tugas dan Kewajiban Tim Reviu adalah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 6 September 2023


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

HERIYAH

Nomor : 139a/KPA.W20-A2/OT1.6/IX/2023
Tanggal : 6 September 2023

**SUSUNAN PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. NIP. 19671231 199303 2 108	Ketua	Ketua Tim
2.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I NIP. 19730131 199802 2 003	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim
3.	Lukman Patawari, S.H. NIP. 19690718 199803 1 003	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H. NIP. 19671210 199903 2 003	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H NIP. 19810205 200901 2 005	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Hayad Jusa, S.Ag. NIP. 19670801 199203 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Andi Suardi, S.Ag. NIP. 19731105 200112 1 001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bintang, S.H. NIP. 19700912 199203 1 004	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9..	Breend Benny Dharmawan, S.E. NIP. 19900805 202203 1 004	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : 139a/KPA.W20-A2/OT1.6/IX/2023
Tanggal : 6 September 2023

**STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR 139.a/KPA.W20-A2/SK.OT/IX/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Watampone agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 8 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



HERIAH ✓

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
 Nomor : 139.a/KPA.W20-A2/OT/IX/2023
 Tanggal : 8 September 2023

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Watampone

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan

			Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.		Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang disampaikan tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah Putusan Catatan : • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan / penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan. untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara	Panitera	Laporan Tahunan

			mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi sater yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (Jumlah pencari keadilan / pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan / tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara rerdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan